

KONTESTASI WACANA HAK ASASI MANUSIA DALAM TAFSIR AL-QUR'AN INDONESIA KONTEMPORER: KASUS TAFSIR TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA

Muh. Tasrif

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
tasrif@iainponorogo.ac.id

Abstract: *Interpretation of the Qur'an in addition to being an attempt by the interpreter to reveal the meaning that Allah desires in the Qur'an also reflects the sociocultural context that surrounds the interpreter. This paper aims to uncover the contestation of human rights discourse between Islam and the West that surrounds contemporary Indonesian interpreters of the Qur'an. Data was collected from the Thematic Interpretation of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia written from 2008 to 2012. Data are collected by the method of reading and recording documents and analyzed by content analysis. This paper finds that the interpretation of the Qur'an became the locus of a critical discourse on human rights between Islam and the West. The commentators are of the view that the enforcement of human rights can be carried out using Islamic teachings even if the teachings are not in line with western concepts of human rights.*

Keywords: *interpretation of the Qur'an, human rights, contemporary Indonesia, interpretation of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia*

Abstrak: Sebuah karya tafsir al-Qur'an selain merupakan upaya penafsir untuk mengungkap makna yang dikehendaki Allah dalam al-Qur'an juga merefleksikan konteks sosiokultural yang melingkupi penafsirnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap kontestasi wacana hak asasi manusia antara Islam dan Barat yang melingkupi para penafsir al-Qur'an Indonesia kontemporer. Data dikumpulkan dari *Tafsir Tematik Kementerian Agama RI* yang ditulis sejak 2008 hingga 2012. Data dikumpulkan dengan metode pembacaan dan pencatatan dokumen dan dianalisis dengan analisis isi. Tulisan ini menemukan bahwa tafsir al-Qur'an menjadi lokus diskursus kritis tentang hak asasi manusia antara Islam dan Barat. Para penafsir berpandangan bahwa penegakan hak asasi manusia dapat terlaksana dengan menggunakan ajaran Islam sekalipun ajaran tersebut tidak sejalan dengan konsep hak asasi Barat.

Kata Kunci: *tafsir al-Qur'an, hak asasi manusia, Indonesia kontemporer, tafsir Kementerian Agama RI*

PENDAHULUAN

Tafsir al-Qur'an selain merupakan upaya menjelaskan makna kandungan al-Qur'an juga mengekspresikan latar belakang dan kepentingan penafsir. Di Mesir, karya-karya tafsir merefleksikan kecenderungan penafsir dan memunculkan genre tafsir ilmiah, praktis dan filologis.¹ Di Indonesia, karya tafsir merefleksikan pengaruh ragam aliran teologis, dari neo-Mu'tazilah hingga Wahabi, yang dianut oleh penafsirnya.² Di benua India, karya tafsir dan pendekatan penafsiran dipengaruhi oleh kondisi sosiopolitik dan nasionalisme India-Pakistan.³ Bahkan lebih jauh, karya tafsir pada masa modern dipengaruhi oleh isu-isu modernitas yang menjadi keprihatinan para penafsir.⁴ Di Indonesia, pada dua dasawarsa abad XXI muncul serial karya tafsir tematik kolektif yang disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang mencerminkan respon atas isu-isu modernitas.

Studi tentang hubungan modernitas dengan tafsir al-Qur'an di Indonesia sejauh ini menjelaskan dukungan tafsir al-Qur'an atas modernitas, dan kurang melihat bagaimana interaksi dinamis antara Islam dan Barat melalui tafsir al-Qur'an. Wan Sabri Wan Yusuf menjelaskan interkoneksi *Tafsir Al-Azhar* dan fenomena intelektual, sosial, politik, dan budaya pada abad ke-20 di Indonesia.⁵ Munirul Ikhwan menjelaskan *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab sebagai proyek reformisme dengan mendukung sikap keterbukaan dalam menganut mazhab teologi dan hukum.⁶ Mun'im Sirry menjelaskan keterkaitan tafsir Hamka dengan modernitas, khususnya terkait isu hubungan antaragama.⁷ Dalam konteks karya yang ada, tulisan ini mengkaji kontestasi wacana antara Islam dan Barat yang terefleksikan melalui tafsir al-Qur'an.

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari kajian terdahulu dengan mengkaji bagaimana kontestasi wacana antara Islam dan Barat terjadi di dalam dan melalui tafsir al-Qur'an. Kontestasi terjadi di dalam beragam isu mulai dari kebebasan beragama, keadilan gender, serta orientasi seksual. Dalam ketiga isu ini, Islam dan Barat berbeda dalam memberikan perspektif. Pada isu kebebasan beragama, terdapat perbedaan pandangan tentang kedudukan penghinaan atau penodaan agama. Dalam isu

¹ Sheila McDonough, "The Interpretation of the Koran in Modern Egypt J. J. G. Jansen Leiden: E. J. Brill, 1974. Pp. 114:," *Studies in Religion/Sciences Religieuses*, June 25, 2016, <https://doi.org/10.1177/000842987600600125>.

² Johanna Pink, "'Literal Meaning' or 'Correct 'aqīda'? The Reflection of Theological Controversy in Indonesian Qur'an Translations," *Journal of Qur'anic Studies* 17, no. 3 (October 2015): 100–120, <https://doi.org/10.3366/jqs.2015.0213>.

³ Kamran Bashir, *The Qur'an in South Asia: Hermeneutics, Qur'an Projects, and Imaginings of Islamic Tradition in British India* (Routledge, 2021).

⁴ Massimo Campanini and Caroline Higgitt, *The Qur'an: Modern Muslim Interpretations* (London ; New York: Routledge, 2011).

⁵ Wan Sabri Wan Yusuf, *Hamka's "Tafsir al-Azhar": Qur'anic Exegesis as a Mirror of Social Change* (Temple University, 1997).

⁶ Munirul Ikhwan, "An Indonesian Initiative to Make the Qur'an Down-to-Earth: Muhammad Quraish Shihab and His School of Exegesis" (PhD Thesis, 2015).

⁷ Sirry Mun'im, "What's Modern about Modern Tafsir? A Closer Look at Hamka's Tafsir al-Azhar," in *The Qur'an in the Malay-Indonesian World* (Routledge, 2016), 212–25.

keadilan gender, terdapat perbedaan pandangan tentang kemungkinan penyamaan peran gender secara total antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, dalam isu orientasi seksual, terdapat perbedaan pandangan tentang pengaturan kebebasan tersebut: apakah bersifat kebebasan total atau dengan pembatasan-pembatasan tertentu.

Tulisan ini didasarkan kepada argumen bahwa konsepsi hak asasi manusia telah dikonstruksi secara berbeda antara Islam dan Barat. Perbedaan itu berawal dari perbedaan perspektif tentang hakikat manusia. Bagi Islam, selain sebagai entitas yang bersifat otonom, manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki misi untuk menjalankan kehendak-Nya dalam kehidupan ini. Untuk itulah, hak asasi manusia dikonsepsikan selaras dengan kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di antara kehendak itu adalah hukum-hukum yang diambil dari wahyu yang diterima para Rasul melalui kitab suci. Sementara itu, bagi Barat manusia merupakan entitas otonom yang memiliki hak untuk mendefinisikan dirinya sendiri sesuai kehendak dan kebutuhannya terlepas dari nilai-nilai yang berasal dari luar dirinya, termasuk budaya maupun agama. Budaya dan agama yang membatasi kehendak bebas manusia dianggap menghalangi terpenuhinya hak asasi manusia.

Tulisan ini memanfaatkan data kepustakaan yang digali dari sumber utama yaitu *Tafsir al-Qur'an Tematik* jilid 1-13 yang berisi 23 seri kajian. Data dikumpulkan secara selektif dan purposif dari karya tersebut. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksplanatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu hak asasi manusia yang menjadi titik tengkar antara Islam dan Barat. Sementara itu, pendekatan eksplanatif digunakan untuk menjelaskan asumsi-asumsi yang mendasari perbedaan antara Islam dan Barat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi,⁸ yaitu dengan mengidentifikasi wacana yang mendiskusikan hak asasi manusia secara komparatif antara Islam dan Barat.

HAK ASASI MANUSIA: ANTARA ISLAM DAN BARAT

Isu tentang hak asasi manusia (HAM) menjadi isu sentral yang menjadi titik tengkar antara peradaban Islam dan Barat. Dalam konteks tersebut, tema tentang HAM ditujukan kepada sesama umat Islam yang meragukan kompatibilitas HAM dengan ajaran Islam, juga kepada non-Muslim yang memandang ketidaksesuaian HAM dengan ajaran Islam.⁹ Penulis tema ini berkeyakinan bahwa ajaran Islam kompatibel dengan HAM:

Terlepas dari perdebatan di atas, dalam pandangan Islam, persoalan HAM sebenarnya bukan saja terkait dengan pemberian hak hidup, seperti yang dinyatakan Al-Qur'an, "Membunuh seseorang berarti membunuh seluruh umat manusia" akan tetapi, semangat Islam dalam konteks penegakan HAM, sejatinya demi mendorong kepada setiap Muslim, khususnya, dan umat manusia, umumnya, agar secara bersama-sama dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan persamaan sosial dan

⁸ Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)," *Research Gate* 5, no. 9 (2018).

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (last), *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, 1:40.

menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya, hak untuk mendapat jaminan keamanan hidup, hak untuk diperlakukan yang sama, baik ekonomi, sosial, politik, terutama sekali di mata hukum, dan hak untuk mendapatkan kesempatan yang merata demi memperoleh tingkat kehidupan secara layak dan bermutu.

Di hadapan ajaran yang ideal tentang keharusan menegakkan HAM, umat Islam di Indonesia, menurut penulis tema ini, masih menghadapi tantangan yang berat, khususnya dalam bidang ekonomi:

Walaupun harus diakui bahwa di Indonesia masih jauh dari rasa keadilan dalam hal ekonomi ini. Tindakan diskriminatif masih berjalan sangat masif dan terang-terangan. Bahkan upaya untuk menegakkan keadilan ekonomi terasa seperti menegakkan benang basah, karena konspirasi busuk justru dilakukan oleh dua kekuatan besar di masyarakat, yaitu konglomerat (elit ekonomi) dan pejabat (policy maker), sehingga tidak ada kekuatan pun yang mampu meluruskannya, kecuali Tuhan. Padahal, inilah yang menjadikan bangsa-bangsa masa lalu hancur dan musnah.¹⁰

Dalam konteks penegakan keadilan di bidang ekonomi di Indonesia, menurut penulis tema ini, umat Islam sebagai mayoritas berkewajiban menjadi contoh bagi umat lain yang minoritas.¹¹

Islam toleran terhadap agama non-Islam

Tema tentang toleransi ditujukan kepada kaum Muslim maupun non-Muslim, khususnya ditujukan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang diwarnai semangat persaudaraan.¹² Toleransi Islam terhadap agama-agama lain dibangun atas tiga prinsip, yaitu prinsip kebebasan beragama, prinsip penghormatan kepada agama-agama lain, dan persaudaraan. Prinsip kebebasan beragama diwujudkan dalam bentuk larangan memaksakan agama Islam kepada manusia seperti penegasan dalam al-Baqarah/2: 256.¹³

Dalam sebuah tatanan masyarakat yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an, prinsip bahwa seseorang bebas atau merdeka untuk dapat menetapkan pilihan agamanya adalah pilar yang utama. Praktik tersebut dengan sangat baik telah dilaksanakan oleh Rasulullah *sallallâhu 'alaihi wa sallam*. Sepanjang dakwah Nabi *sallallâhu 'alaihi wa sallam* tidak pernah terdengar bahwa Nabi *sallallâhu 'alaihi wa sallam* memaksa seseorang agar masuk Islam.¹⁴

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (last), 1:61.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (last), 1:60.

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (last), 1:27.

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (last), 1:17.

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (last), 1:19.

Sementara prinsip penghormatan kepada agama lain tercermin dalam penjelasan al-Hajj/22: 40. Di dalam ayat ini terdapat ide bahwa tempat-tempat ibadah non-Muslim dan simbol-simbol agama yang disakralkan harus mendapat penghormatan.

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat manakala ada saling menghormati khususnya terhadap keyakinan agama masing-masing. Dari sinilah Al-Qur'an melarang keras umat Islam untuk melakukan penghinaan terhadap keyakinan dan simbol-simbol kesucian agama lain.¹⁵

Sementara itu, prinsip persaudaraan kemanusiaan terefleksi dalam al-Hujurât/49: 13 dan an-Nisâ'/4: 1. Persaudaraan yang diperintahkan oleh al-Qur'an mencakup persaudaraan kemanusiaan yang melintasi perbedaan agama, suku, ras, atau golongan. Persaudaraan tersebut didasarkan kepada persamaan asal-asul semua manusia.

Kedua ayat di atas adalah ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah (Madaniyyat) yang salah satu cirinya adalah biasanya didahului dengan panggilan *yâ ayyuhallazîna âmanû* (ditujukan kepada orang-orang yang beriman), namun demi persaudaraan persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak kepada semua manusia yang beriman dan yang tidak beriman *yâ ayyuhan-nâs* (wahai seluruh manusia) untuk saling membantu dan saling menyayangi, karena manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.¹⁶

Suasana rukun dan bersaudara harus dijaga dan diperjuangkan dalam kehidupan yang multiagama senyampang tidak terjadi pencampuradukkan keyakinan atau akidah.

Pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi agama lain sekali lagi perlu digarisbawahi bukan berarti mengakui kebenaran ajaran agama tersebut. Dalam sejarah didapati tokoh seperti Kaisar Hiraqlius dari Byzantium dan al-Muqauqis penguasa kopti dari Mesir mengakui eksistensi kerasulan Nabi Muhammad *sallallâhu 'alaihi wa sallam*. Namun pengakuan tersebut tidak secara otomatis menjadikan mereka memeluk Islam.¹⁷

Jizyah identik dengan pajak

Tulisan tentang konsep jizyah bagi non-Muslim tidak menyebut secara eksplisit siapa audien yang menjadi sasarannya. Namun demikian, dapat diduga bahwa sasarannya adalah non-Muslim. Hal ini dapat dipahami dari penekanan penulis tema ini terhadap gagasan bahwa Islam mengajarkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap Muslim maupun non-Muslim. Sebabnya adalah "keadilan merupakan inti

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (last), 1:21.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (last), 1:32.

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (last), 1:24–25.

ajaran Islam.”¹⁸ Bahkan atas dasar keadilan inilah, jizyah dipungut dari non-Muslim yang berada di bawah kekuasaan politik umat Islam.

Islam mewajibkan jizyah bagi kaum zimmi sejalan dengan kewajiban mengeluarkan zakat bagi kaum Muslimin. Sehingga golongan ini sejajar dengan kaum Muslimin. Karena orang-orang Islam dan orang-orang zimmi bernaung di bawah bendera yang satu; mereka menikmati berbagai hak dan memperoleh manfaat dari negara secara aman (lihat Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 4, hlm. 43). Oleh karena itu, Allah *subhānahu wa ta’ālā* mewajibkan jizyah dipungut oleh kaum Muslimin sebagai imbalan karena mereka melindungi orang-orang zimmi di negara-negara Islam di mana mereka tinggal. Sesudah orang-orang zimmi mengeluarkan jizyah, wajib bagi kaum Muslimin untuk melindungi mereka dan menghardik orang yang bermaksud menyakiti mereka.

Dengan mempertimbangkan konteks politis pelaksanaannya di masa lalu, pemungutan jizyah tidak dapat dilakukan dalam semua keadaan. Pemungutannya di masa kini tidaklah relevan jika tidak terdapat konteks sosio-politis yang menuntut pelaksanaannya.

... bahwa jizyah adalah pungutan khusus yang paling tidak memiliki tiga unsur utama, yaitu: Pertama, adanya pemerintah atau negara yang melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh, seperti pada masa Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* atau pada masa sahabatnya. Kedua, adanya gerakan dakwah islamiyyah yang dilakukan oleh negara atau pemerintah yang ditujukan kepada warganya, agar mereka beragama dengan agama yang benar yang berlandaskan kepada keimanan pada Allah *subhānahu wata’āla* dan Rasul-Nya. Ketiga, adanya golongan non-Muslim yang tetap dalam agama mereka, tetapi ingin hidup dalam suasana aman dan damai di bawah naungan pemerintahan Islam, yang melindungi hak-hak warga negaranya. Jika ketiga unsur ini tidak ada, maka jizyah seperti digambarkan dalam Surah at-Taubah/9 ayat 29 tersebut, tidak bisa diberlakukan secara murni. Akan tetapi jika dikaitkan dengan kesertaan warga negara dalam membangun masyarakat, maka jizyah ini bisa disamakan dengan pajak dalam era modern sekarang ini.¹⁹

Pelaksanaan jizyah ini bersifat kontekstual sebagaimana pelaksanaan ketentuan hukum yang lain dalam al-Qur’an yang juga harus mempertimbangkan konteks sosio-politisnya. Di antara contoh pelaksanaan yang bersifat kontekstual adalah ketentuan tentang golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Dalam at-Taubah/9: 60, terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat. Satu di antaranya tidak mungkin diberikan bagiannya pada saat sekarang, yaitu mereka yang terbelenggu kebudakan. Sebabnya adalah saat ini sudah tidak ada lagi perbudakan. Hal ini sesuai prinsip bahwa “untuk memberlakukan suatu aturan diperlukan kondisi dan prasyarat-prasyarat tertentu, dan ketika prasyarat itu ada, maka ketentuan tersebut bisa diberlakukan.”²⁰

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (last), 1:137.

¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (last), 1:146–47.

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (last), 1:147.

Ketentuan nikah dengan pasangan seagama bukan penghalang toleransi

Tulisan tentang tema pernikahan beda agama ditujukan kepada umat Muslim yang menganggap bahwa larangan nikah beda agama bersifat diskriminatif²¹ dan kepada non-Muslim.²² Bagi penulis tema ini, pernikahan merupakan ajaran agama yang bersifat sakral dan termasuk doktrin agama yang bertujuan multidimensi.

Dalam konteks Islam, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, karena menurut sunah Rasulullah, di dalam rangka menyalurkan hasrat biologis secara terhormat serta melahirkan keturunan. Konsekuensi dari pernikahan yang sakral tersebut dalam pandangan Islam juga banyak, termasuk hak waris serta hak nasab. Dengan kata lain, pernikahan dalam Islam secara umum bertujuan untuk melakukan regenerasi keturunan umat manusia di muka bumi (*hifzun-nasl*). Disamping itu, pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan ketenangan hidup (*sakīnah*) antara pasangan suami dan istri yang didasari dengan rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*). Demi tercapainya tujuan tersebut, Islam kemudian menganjurkan perlu adanya pergaulan dan relasi suami istri secara baik (*mu'āsyarah bilma'rūf*). Keluarga yang harmonis dan tenteram ini sangat diperlukan, karena keluarga merupakan unsur-unsur yang membentuk sebuah masyarakat. Dengan keluarga yang baik dan tentram berarti juga akan terwujud masyarakat tenang dan sejahtera.

Dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang sedemikian penting, wajar apabila penulis tema ini berpandangan bahwa pernikahan seagama merupakan hal yang lebih dikehendaki dalam Islam dan harus dihormati oleh pemeluk agama lain.

Tujuan perkawinan di atas akan lebih dapat diwujudkan apabila dilakukan oleh suami istri yang seagama. Oleh karena itu Nabi sangat menganjurkan agama sebagai pertimbangan penting dalam memilih pasangan hidup. Atas dasar itu Islam melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik yang tidak memiliki kitab suci sebagai pegangan dalam beragama, karena hal itu sangat mungkin akan “membawa kepada perbuatan yang menyebabkan masuk ke neraka”. Kemudian, walaupun Islam membolehkan pernikahan dengan orang-orang ahli kitab tetapi mensyaratkan kepada orang-orang Islam yang menikah dengan ahli kitab tersebut untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan apabila terbawa kepada kekafiran maka “amalan-amalan kebajikannya akan dihapuskan dan di akhirat akan menjadi orang yang merugi”. Ini berarti walaupun Islam secara sosial menekankan adanya toleransi yang sangat luas terhadap pemeluk agama lain, namun secara teologis-individual orang-orang Islam diharuskan untuk tetap menjaga teguh keimanannya, sehingga Islam menegaskan bahwa menjaga agama (*hifzud-dīn*) merupakan syarat bagi kebolehan pernikahan dengan orang-orang ahli kitab tersebut.²³

Pandangan doktriner Islam tentang pernikahan seagama seharusnya dilihat secara proporsional dan tidak dikorbankan dalam upaya mewujudkan kerukunan melalui dialog antaragama.

²¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (last), 1:123.

²² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (last), 1:127.

²³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (last), 1:129.

Dialog antar agama dalam rangka menciptakan kerukunan senantiasa berada pada koridor menempatkan ajaran agama secara proporsional. Secara teologis, harus diakui bahwa agama memiliki titik tengkar, karena masing-masing agama secara eksoteris memiliki ajaran dan ritual yang berbeda. Titik tengkar tersebut jika dikomunikasikan secara terbuka antar pemeluk agama niscaya akan menimbulkan pengertian dalam perbedaan.²⁴

Penempatan agama secara proporsional dengan demikian, menurut penulis ini, berimplikasi pada tidak perlunya membenturkan ketentuan pembatasan perkawinan hanya seagama dengan hak asasi manusia dalam memilih pasangan. Pemeluk agama yang meyakini ketentuan pembatasan agama tidak perlu dianggap melanggar hak asasi manusia.

Hak waris perempuan sebanding dengan laki-laki

Tulisan tentang hak waris perempuan ditujukan kepada non-Muslim yang menilai bahwa ketentuan waris telah mendiskriminasi perempuan. Ketentuan pokok yang mendiskriminasi tersebut adalah pembagian waris yang menggunakan perbandingan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan.

Sistem waris dalam Islam sering menjadi alat propaganda untuk memojokkan Islam sebagai agama yang memperlakukan perempuan secara diskriminatif. Perbedaan dalam hak waris atas dasar jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan, dinilai bertentangan dengan prinsip persamaan dan keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh peradaban modern. Ayat Al-Qur'an yang biasa dijadikan alasan: *Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan* (an-Nisâ'/4: 11).²⁵

Bagi penulisnya, pandangan yang melihat bahwa pembagian waris dalam Islam itu diskriminatif didasarkan kepada pemahaman yang bersifat parsial kepada ketentuan pembagian warisan secara keseluruhan. Baginya, ketentuan waris 2:1 perlu dilihat dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Bila dilihat secara utuh, ketentuan 2:1 sebenarnya tidak mendiskriminasi perempuan.

Pandangan ini keliru setidaknya karena dua hal: *Pertama*, karena melihat perempuan secara individual, bukan sebagai bagian dari anggota keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri yang saling melengkapi. Hal ini tidak heran karena peradaban Barat bercirikan individualis; hanya melihat perempuan sebagai individu dan sebagai manusia. ... *Kedua*, karena pandangan tersebut bersifat parsial, sepotong-potong. Ayat-ayat Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Demikian pula antara Al-Qur'an dan hadis yang saling melengkapi dan menjelaskan. Karena itu, seseorang yang akan mengkaji Al-Qur'an

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (last), 1:128.

²⁵ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kedudukan Dan Peran Perempuan*, 5 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2009), 124.

dan hadis harus melakukannya secara komprehensif. Dengan mencermati ketentuan Al-Qur'an dan hadis serta praktik dalam pembagian waris, hasil penelitian Prof. Dr. Salâhuddîn Sultan, guru besar Syariah, Fak. Dârul-'Ulûm, Universitas Kairo, membuktikan, tidak selamanya perempuan mendapat hak waris lebih sedikit dari laki-laki. Menurutnya, hanya dalam empat kasus saja perempuan mewarisi setengah bagian waris laki-laki. Sementara itu, terdapat 30 kasus perempuan mendapat hak waris sama dengan laki-laki, bahkan lebih banyak dari laki-laki, atau perempuan mewarisi sementara laki-laki tidak.²⁶

Dengan pandangan yang positif terhadap ketentuan waris dalam Islam, penulis tafsir tersebut hendak membuktikan bahwa ketentuan 2:1 tidaklah bersifat diskriminatif. Dengan demikian, ketentuan tersebut juga tidak perlu dibenturkan dengan prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan yang menjadi dasar pandangan hak asasi Barat.

PEMBAHASAN

Pemaparan data menunjukkan bahwa bagi para penulis tafsir tematik Kementerian Agama, ajaran Islam telah menegakkan hak asasi manusia sekalipun konsepnya dipersepsikan secara berbeda dengan konsep Barat. Untuk itulah, para penafsir berkeyakinan bahwa Islam sejalan dengan hak asasi manusia. Para penulis tersebut berkeyakinan bahwa pembatasan atau kekhasan dalam Islam yang dianggap berbeda dengan nilai hak asasi sekuler sebenarnya tidak menjadi penghalang bagi umat Muslim dalam menegakkan hak asasi manusia. Ada beberapa contoh ketentuan dalam Islam yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia tetapi bagi para penulis tafsir ini ketentuan tersebut bila dipahami secara proporsional tidaklah bertentangan dengan nilai hak asasi manusia. Pertama, ketentuan jizyah yang dibebankan kepada penduduk non-Muslim yang berada dalam kekuasaan politik Islam. Ketentuan jizyah bagi para penulis tafsir ini merupakan kewajiban warga negara yang kedudukannya identik dengan pajak. Kedua, ketentuan memilih pasangan nikah yang seagama dalam Islam tidaklah menjadi penghalang bagi toleransi antarumat beragama. Orang yang tidak menyetujui dengan ketentuan ini mestinya memahami tentang ketentuan nikah yang bersifat khusus bagi umat Islam yang bisa jadi berbeda dengan ketentuan dalam budaya yang lain. Ketiga, pembedaan hak waris 2:1 untuk laki-laki dan perempuan tidak dapat dianggap bersifat diskriminatif kepada perempuan. Bagi para penulis tafsir ini, ketentuan 2:1 harus dilihat dalam hubungannya dengan ketentuan lain yang menempatkan perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar daripada laki-laki.

Data yang dikemukakan dalam tulisan ini berbeda dengan temuan yang berkesimpulan bahwa harmoni antar peradaban perlu dicapai selalu dengan asimilasi.²⁷ Harmoni dapat dicapai dalam sikap menerima perbedaan sebagai sebuah kodrat di tengah perbedaan yang tidak mungkin dapat dihilangkan. Dengan kata lain, sikap yang

²⁶ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 124.

²⁷ Hari Poerwanto, "Asimilasi, Akulturasi, Dan Integrasi Nasional," *Humaniora* 11, no. 3 (1999): 29-37.

tepat adalah bersepakat dengan adanya ketidaksepakatan (*to agree in disagreement*) baik dalam aspek keyakinan dan praktik dalam persoalan hak asasi manusia.²⁸ Sikap ini merupakan *conditio sine quanon* bagi terciptanya tatanan yang damai tanpa mengorbankan keberadaan perbedaan yang melekat dalam agama dan budaya.²⁹

Temuan dalam tulisan ini menunjukkan sebuah resistensi dominasi dan hegemoni cara berpikir Barat atas budaya lain.³⁰ Dominasi dimulai dengan supremasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Supremasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada gilirannya membawa kepada supremasi kekuasaan politik. Kekuasaan politik ini pada ujungnya merembet kepada supremasi di bidang ekonomi, budaya dan agama. Dalam situasi yang sedemikian, parameter tentang kebenaran dan kebaikan seakan menjadi kewenangan pihak yang memiliki supremasi tersebut. Untuk itulah, dalam konteks demikian, muncul upaya dari pihak-pihak yang menjadi korban dominasi untuk menegaskan identitas diri dan meneguhkan keberadaannya sebagai entitas yang harus dihormati dan dihargai.³¹

Hasil kajian ini berimplikasi terhadap perubahan strategi budaya dari yang bersifat dominatif kepada yang bersifat akomodatif.³² Sikap dominatif melahirkan resistensi dan perlawanan. Sementara itu, akomodasi membuka jalan dialog dan kerja sama. Dengan dialog, keunikan dan kekhasan identitas budaya diakui dan dihargai.³³ Pengakuan dan penghargaan pada gilirannya melahirkan kepercayaan diri dan harga diri. Dengan kepercayaan dan harga diri, suatu komunitas dapat bertahan dan berkontribusi dalam membangun peradaban secara konstruktif.³⁴ Sementara itu, saat semua pihak dengan keyakinan diri berkontribusi dalam membangun peradaban, kemajuan peradaban dapat diwujudkan.

²⁸ Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2012).

²⁹ Virginia P. Richmond and James C. McCroskey, "Tolerance for Disagreement," in *Arguments, Aggression, and Conflict* (Routledge, 2010), 381–93.

³⁰ Daniel Hutagalung, "Hegemoni, Kekuasaan, Dan Ideologi," *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik Dan Hak Asasi Manusia* 12 (2004): 1–17.

³¹ Hasse Jubba, *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual Di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2019).

³² Zaenuddin Hudi Prasajo and Mustaqim Pabbajah, "Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 5, no. 1 (2020).

³³ Adison Adrianus Sihombing, Irwan Abdullah, and Zaenuddin Hudi Prasajo, "Nostra Aetate and Space for Religious Moderation: Interfaith Dialogue in Multicultural Indonesia," *Journal for the Study of Religions and Ideologies* 19, no. 55 (February 25, 2020): 142–57.

³⁴ A. Latief Wiyata, *Carok; Konflik Kekerasan & Harga Diri Orang Madura* (Lkis Pelangi Aksara, 2002).

KESIMPULAN

Tulisan ini menunjukkan bahwa tafsir al-Qur'an menjadi lokus diskursus dialog kritis tentang hak asasi manusia antara Islam dan Barat. Di satu sisi, Islam memiliki ajaran yang memiliki visi khusus tentang hak asasi manusia.³⁵ Islam melihat kedudukan manusia pertama sebagai hamba Tuhan dan kedua sebagai khalifah Tuhan. Konsekuensinya, hak sebagai manusia tidaklah otonom dan terpisah dari kewajibannya sebagai hamba Tuhan. Di sisi lain, Barat yang berbasis ideologi sekuler melihat manusia secara otonom dalam hubungannya dengan Tuhan. Konsekuensinya, hak dianggap sebagai yang utama dan pertama. Kewajiban tidak menjadi terlalu penting bila kewajiban itu membatasi hak. Kewajiban dilihat dalam relasi dengan manusia lain dan dianggap penting bila berkontribusi kepada perlindungan hak.

Temuan ini menunjukkan bahwa dialog peradaban telah membuka ruang bagi pengembangan saling kesepahaman antarmanusia yang memiliki keragaman latarbelakang.³⁶ Dialog peradaban memberikan informasi tentang perbedaan-perbedaan pada ranah ideologi dan praktik peradaban. Informasi ini dapat menjadi dasar bagi perlindungan dan sekaligus sikap toleran agar tidak terjadi hegemoni dan dominasi. Perlindungan dilakukan dengan penetapan regulasi hukum yang melindungi kelompok agama dan budaya. Sementara itu, sikap toleran dapat dilakukan dengan pelestarian budaya melalui kesempatan pendidikan secara formal maupun informal.³⁷

Tulisan ini terbatas pada penelitian atas karya tafsir yang ditulis oleh para intelektual-birokrat. Karya-karya tafsir yang ditulis oleh penafsir dengan latar belakang yang berbeda mungkin dapat memberikan informasi yang juga berbeda khususnya terkait dengan diskursus hak asasi manusia.³⁸ Untuk itulah, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan kepada karya-karya tafsir tersebut sebagai informasi tentang dialog peradaban antara Islam dan Barat. Penelitian tersebut dapat menunjukkan tren yang berbeda dibandingkan dengan hasil penelitian ini.

REFERENSI

- Abdullah, Irwan. "Tantangan Multikulturalisme Dalam Pembangunan." *Jurnal Antropologi Sosial Budaya Etnovisi* 2, no. 1 (2006): 12–21.
- Ahmad, Jumal. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)." *Research Gate* 5, no. 9 (2018).

³⁵ Muh Tasrif, "Perspektif Hak Asasi Manusia Atas Tindakan Nabi Muhammad Saw. Terhadap Pelaku Penodaan Agama Dan Implikasinya Terhadap Ketentuan Hukum Di Indonesia," *Hikmah Journal of Islamic Studies* 12, no. 1 (2016): 57–82.

³⁶ Muh Tasrif, *Islam Dan Multikultural: Telaah Hadis-Hadis Tentang Interaksi Muslim Dan Yahudi Pada Masa Nabi* (STAIN Po Press, 2010).

³⁷ Irwan Abdullah, "Tantangan Multikulturalisme Dalam Pembangunan," *Jurnal Antropologi Sosial Budaya Etnovisi* 2, no. 1 (2006): 12–21.

³⁸ Islah Gusmian, *Khazanah tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga ideologi* (Teraju, 2003).

- Asnawi, Habib Shulton. "Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2012).
- Dzahabiy, Muhammad Husayn al-. *Al-Tafsîr Wa al-Mufasssîrûn*. 1–3 vols. Cairo: Maktabah Wahbah, n.d.
- Gusmian, Islah. *Khazanah tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga ideologi*. Teraju, 2003.
- . *Khazanah tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga ideologi*. Teraju, 2003.
- Hutagalung, Daniel. "Hegemoni, Kekuasaan, Dan Ideologi." *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik Dan Hak Asasi Manusia* 12 (2004): 1–17.
- Jansen, Johannes JG. *The Interpretation of the Koran in Modern Egypt*. Brill Archive, 1980.
- Jubba, Hasse. *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual Di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press, 2019.
- Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025." Accessed November 23, 2019. https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP_2005-2025.pdf.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (last). *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Vol. 1. 9 vols. Jakarta: Kamil Pustaka, 2017.
- "Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019," 2015. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/pug/assets/files/informasi/Perpres-Nomor-2-Tahun-2015.pdf>.
- "Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014," 2010. <https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/RPJM%202010-2014.pdf>.
- "Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009," 2005. <https://www.bappenas.go.id/files/9814/2099/2543/RPJM%202004-2009.pdf>.
- Poerwanto, Hari. "Asimilasi, Akulturasi, Dan Integrasi Nasional." *Humaniora* 11, no. 3 (1999): 29–37.
- Prasojo, Zaenuddin Hudi, and Mustaqim Pabbajah. "Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 5, no. 1 (2020).
- "Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024," 2019. https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJM%20IV%202020-2024_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf.
- Richmond, Virginia P., and James C. McCroskey. "Tolerance for Disagreement." In *Arguments, Aggression, and Conflict*, 381–93. Routledge, 2010.
- Sihombing, Adison Adrianus, Irwan Abdullah, and Zaenuddin Hudi Prasojo. "Nostra Aetate and Space for Religious Moderation: Interfaith Dialogue in Multicultural Indonesia." *Journal for the Study of Religions and Ideologies* 19, no. 55 (February 25, 2020): 142–57.
- Tasrif, Muh. *Islam Dan Multikultural: Telaah Hadis-Hadis Tentang Interaksi Muslim Dan Yahudi Pada Masa Nabi*. STAIN Po Press, 2010.

- . “Perspektif Hak Asasi Manusia Atas Tindakan Nabi Muhammad Saw. Terhadap Pelaku Penodaan Agama Dan Implikasinya Terhadap Ketentuan Hukum Di Indonesia.” *Hikmah Journal of Islamic Studies* 12, no. 1 (2016): 57–82.
- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Isu-Isu Kontemporer I*. Cetakan pertama. 5 2. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2012.
- . *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Isu-Isu Kontemporer II*. Cetakan pertama. 5 3. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2012.
- . *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Kebinekaan*. Cet. 1. 5 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011.
- . *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Kenegaraan*. Cet. 1. 5 5. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011.
- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an Dan Pemberdayaan Kaum Duafa*. 3 2. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2008.
- . *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Hubungan Antarumat Beragama*. 3 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2008.
- . *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*. 5 5. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, RI, 2010.
- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Jihad, Makna dan Implementasinya*. Cetakan pertama. 5 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2012.
- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Kedudukan Dan Peran Perempuan*. 5 2. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2009.
- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Kenabian (Nubuwwah) dalam Al-Qur’an*. Cetakan pertama. 5 5. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2012.
- . *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Keniscayaan Hari Akhir*. 5 3. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010.
- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Kerja Dan Ketenagakerjaan*. 5 2. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010.
- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Komunikasi dan Informasi*. Cet. 1. 5 3. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011.
- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*. 3 3. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2008.

- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Moderasi Islam*. Cetakan pertama. 5 4. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2012.
- . *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Generasi Muda*. Cet. 1. 5 4. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011.
- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pendidikan, Pembangunan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. 5 4. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010.
- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Spiritualitas dan Akhlak*. 5 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010.
- . *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Tanggung Jawab Sosial*. Cet. 1. 5 2. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011.
- Wiyata, A. Latief. *Carok; Konflik Kekerasan & Harga Diri Orang Madura*. Lkis Pelangi Aksara, 2002.
- Yusuf, M. Yunan. "Karakteristik Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia Abad Keduapuluh." *Jurnal Ulumul Qur'an* 3, no. 4 (1992).